

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia

###### a. Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan MK di Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan yang lahir dari kebutuhan untuk memperkuat sistem demokrasi dan menegakkan prinsip negara hukum pasca-reformasi.<sup>53</sup> Gagasan mendirikan MK mulai mengemuka seiring dengan gelombang reformasi yang menuntut adanya pembaruan mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam hal pengawasan terhadap produk legislasi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.<sup>54</sup> Dalam proses amandemen UUD 1945, khususnya pada Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara eksplisit mengadopsi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui rumusan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945, yang menegaskan perlunya lembaga peradilan khusus untuk

<sup>53</sup> Jimly Asshidique, 2006, *Mahkamah dan Konstitusi Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.14.

<sup>54</sup> Mahkamah Konstitusi RI, 2025, *Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*, Juni 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766> diakses 3 Juni 2025.

menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan keadilan konstitusional.<sup>55</sup>

Latar belakang pembentukan MK tidak terlepas dari pengalaman masa lalu, di mana sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung menempatkan supremasi parlemen tanpa mekanisme pengawasan yang efektif terhadap produk hukum yang dihasilkan<sup>56</sup>. Hal ini sering kali menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentuk undang-undang dan mengabaikan partisipasi serta hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, MK didirikan sebagai lembaga yang berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga tercipta sistem *checks and balances* yang lebih seimbang dalam struktur ketatanegaraan.<sup>57</sup>

Secara resmi, Mahkamah Konstitusi dibentuk pada 13 Agustus 2003 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada hari yang sama.<sup>58</sup> Dua hari

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Aditya dan Musmini, "Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Fraud," hlm.597.

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm.598.

setelah pengesahan undang-undang tersebut, Presiden mengangkat sembilan hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, dan pada 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, menandai dimulainya operasionalisasi MK sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia. Keberadaan MK diharapkan mampu menjaga agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, serta menjadi pengawal utama terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Dengan demikian, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan respons terhadap tuntutan reformasi dan kebutuhan akan lembaga pengawal konstitusi yang independen, guna memastikan terciptanya tata pemerintahan yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial.

**b. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan**

Mahkamah Konstitusi menempati kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur secara tegas dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri dan

bebas dari intervensi pihak manapun.<sup>59</sup> Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan akan lembaga pengawal konstitusi yang mampu menegakkan supremasi konstitusi, menjaga prinsip negara hukum dan kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi.<sup>60</sup>

Sebagai lembaga negara yang lahir dari amandemen keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar-lembaga negara (*checks and balances*) dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif.<sup>61</sup> MK berfungsi sebagai *the guardian of the constitution*, yaitu pengawal utama pelaksanaan konstitusi, dengan kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan konstitusional antar-lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.<sup>62</sup> Selain itu, MK juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

<sup>59</sup> Mahkamah Konstitusi RI, 2023, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, MKRI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, diakses 29 Mei 2025.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Ivana Eka Kusuma Wardani, 2019, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip *Check and Balances* Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol-6/No.-1, 2019, Fakultas Syariah IAIN, Purwokerto, hlm.242.

<sup>62</sup> Devi Anggreni dkk., 2024, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum Tata Negara, Vol-3/No-1, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, hlm.13.

mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.<sup>63</sup>

Kedudukan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi memberikan legitimasi dan otoritas penuh untuk menafsirkan serta menegakkan konstitusi secara independen, sehingga putusan-putusan MK bersifat final dan mengikat (*erga omnes*) bagi seluruh warga negara dan lembaga negara.<sup>64</sup> Hal ini menegaskan bahwa tidak ada lembaga lain yang dapat membatalkan atau mengoreksi putusan MK, sehingga MK menjadi otoritas tertinggi dalam penegakan konstitusi di Indonesia.<sup>65</sup> Dalam praktiknya, MK tidak hanya berperan sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penyeimbang kekuasaan negara, pengawal hak-hak konstitusional warga negara, serta pelindung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan konstitusional. Sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat vital, karena tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga berperan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan supremasi konstitusi di tengah dinamika politik dan hukum nasional.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.* Hlm.20.

<sup>65</sup> Juwai Riyah, 2016, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol-6/No.-1, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, hlm.78.

<sup>66</sup> *Ibid.* Hlm,80.

### c. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga utama konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.<sup>67</sup> Fungsi utama MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*) untuk memastikan bahwa setiap produk hukum, khususnya undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif, tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>68</sup> Selain itu, MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan tersebut, MK menjadi lembaga yudikatif yang independen dan final dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan.<sup>69</sup>

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus mediator dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Hal ini menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudikatif yang independen dan final dalam menjaga keseimbangan kekuasaan

---

<sup>67</sup> Hamdan Zoelva, 2013, Fungsi dan Sistem Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol-10/No.3, September 2013, MKRI, hlm.379.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

antar lembaga negara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan hukum nasional.<sup>70</sup> Para ahli hukum tata negara memberikan pandangan yang memperkuat pentingnya fungsi dan peran MK. Prof. Jimly Asshiddique, menyatakan bahwa MK adalah *guardian of the constitution* yang memastikan agar seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan prinsip negara hukum. Menurutnya, MK berperan tidak hanya sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai pilar utama dalam penegakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>71</sup> Sementara itu, uni Yarni dalam penelitiannya mengingatkan bahwa meskipun MK memiliki kewenangan yang sangat luas dan putusan yang bersifat final dan mengikat, hal ini menuntut kehati-hatian agar MK tidak menjadi lembaga dengan otoritas yang terlalu dominan (*agency super power*) yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem ketatanegaraan.<sup>72</sup>

Selain itu, peran MK dalam mengawal prinsip *checks and balances* juga mendapat perhatian khusus. MK berfungsi sebagai

---

<sup>70</sup> Suci Wulandari,dkk, 2023, Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol-3/No.-2, November 2023, hlm.202.

<sup>71</sup> Janedjri M.Gaffar, 2009, Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Surakarta, hlm.5.

<sup>72</sup> *Ibid.*

lembaga yang mengawal keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, khususnya dalam konteks hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan lembaga negara lainnya. Melalui mekanisme *judicial review*, MK menjalankan fungsi sebagai penafsir UUD 1945 yang memastikan tidak ada lembaga negara yang melampaui kewenangannya sehingga prinsip *checks and balances* dapat berjalan efektif.<sup>73</sup> Fungsi MK sebagai lembaga pengawal konstitusi juga tercermin dalam kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik, yang merupakan aspek penting dalam menjaga demokrasi dan stabilitas politik. Penyelesaian sengketa ini tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga memiliki implikasi politik yang signifikan, sehingga MK harus mampu menjalankan perannya secara adil dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia. Secara prosedural, MK terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang dipilih melalui mekanisme yang ketat dan harus memenuhi persyaratan integritas, kepribadian yang tidak tercela, serta kompetensi dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan. Hal ini dimaksudkan agar putusan MK dapat dipercaya dan dihormati oleh seluruh pihak sebagai putusan final dan

---

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm.9.

mengikat tanpa ada upaya hukum lain yang dapat mengganggu kepastian hukum.<sup>74</sup>

Secara keseluruhan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia sangat krusial dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. MK berperan sebagai lembaga yudikatif yang independen, final, dan mengikat yang tidak hanya menguji produk hukum, tetapi juga menyelesaikan sengketa konstitusional antar lembaga negara serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Pendapat para ahli menegaskan bahwa MK harus menjalankan fungsinya dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, sekaligus terus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan politik demi menjaga keadilan dan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, MK menjadi pilar utama dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dan konstitusi.

#### **d. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang independen. Fungsi utama MK adalah menegakkan supremasi konstitusi dan menjaga prinsip

---

<sup>74</sup> IBLAM, 2024, Kenali Fungsi dan Sistem Mahkamah Konstitusi, IBLAM Law School.

konstitusionalitas hukum agar seluruh produk hukum dan tindakan penyelenggara negara sesuai dengan UUD 1945. Dalam menjalankan fungsi tersebut, MK diberikan tugas dan wewenang khusus yang diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya. Tugas dan wewenang MK ini menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan konstitusional yang sangat penting bagi tegaknya negara hukum di Indonesia.<sup>75</sup> Secara rinci, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang memberikan MK kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Kewenangan tersebut meliputi empat bidang utama, yaitu: pertama, menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*); kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; ketiga, memutus pembubaran partai politik; dan keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan

---

<sup>75</sup> Tim Hukum Online, 2022, Mengenal Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi, 15 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wewenang-mahkamah-konstitusi-lt617b598be6360/> , diakses 18 Maret 2025.

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.<sup>76</sup>

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK dan pakar hukum tata negara, kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan fungsi vital yang menjadikan MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*).<sup>77</sup> Dalam konteks ini, MK tidak hanya berperan sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga agar kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak melampaui batas konstitusionalnya. Dengan kewenangan *judicial review*, MK dapat membatalkan undang-undang atau sebagian ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga menjaga keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat.<sup>78</sup> Selain itu, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara juga memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Sengketa kewenangan ini muncul ketika terjadi tumpang tindih atau perselisihan antara lembaga negara seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945. Dengan kewenangan ini, MK

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Maruarar Siahaan, 2008, UUD 1945 : Konstitusi yang Hidup, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, hlm.28.

<sup>78</sup> *Ibid.*

bertindak sebagai lembaga yudisial yang menyelesaikan perselisihan tersebut secara hukum, bukan melalui proses politik, sehingga menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik antar lembaga negara yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.<sup>79</sup> Kewenangan MK dalam memutus pembubaran partai politik, menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan pluralisme politik di Indonesia. MK bertugas memastikan bahwa pembubaran partai politik hanya dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan konstitusi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak politik warga negara.<sup>80</sup> Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, presiden, maupun kepala daerah. Kewenangan ini menempatkan MK sebagai lembaga yang menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi, dengan memastikan bahwa hasil pemilu yang diputuskan adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MK berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.<sup>81</sup> Lebih jauh, MK juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas usulan DPR terkait dugaan pelanggaran

---

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm.30.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm.32.

hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dugaan pelanggaran ini mencakup tindak pidana serius seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela yang dapat mengakibatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan. MK wajib memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak permohonan diterima. Kewajiban ini menegaskan peran MK sebagai lembaga pengawas tertinggi terhadap penyelenggara negara di tingkat eksekutif.<sup>82</sup>

**e. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan karakteristik yang sangat khas dan menjadi ciri pembeda utama MK dibandingkan dengan lembaga peradilan lain. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

---

<sup>82</sup> Ibid.

Konstitusi.<sup>83</sup> Enny Nurbaningsih yang menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, sehingga tidak mengenal mekanisme banding atau kasasi.<sup>84</sup> Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Enny juga menyoroti putusan MK yang memiliki nilai strategis konstitusional, seperti putusan yang memuat prinsip hukum baru, membatalkan keseluruhan undang-undang, atau mengubah tafsir norma yang berlaku. Putusan semacam ini memiliki dampak luas bagi sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia.<sup>85</sup>

Sifat final dan mengikat putusan MK mencerminkan fungsi MK sebagai *guardian of the constitution* yang bertugas menjaga supremasi konstitusi dan memastikan stabilitas hukum nasional.<sup>86</sup> Dengan putusan yang bersifat final, MK dapat memberikan kepastian hukum yang kuat dan menghindari konflik hukum yang berkepanjangan. Hal

<sup>83</sup> Fajar Laksono Soeroso, 2014, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol-11/No.-1, Maret 2024, hlm.65.

<sup>84</sup> Mimi Kartika, 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://testing.mkri.id/berita/putusan-mahkamah-konstitusi-bersifat-final-dan-mengikat-21529> , diakses 9 Maret 2025.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Antoni Putra, 2021, “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Yudisial, Desember 2021, Vol-14/No-3, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm.301.

ini juga memperkuat posisi MK sebagai lembaga yudikatif yang independen dan memiliki otoritas tertinggi dalam perkara konstitusi.<sup>87</sup>

## 2. Peran *Judicial Review* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

*Judicial review* atau pengujian konstitusional adalah salah satu mekanisme fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi sebagai alat pengawasan konstitusional terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan tindakan eksekutif. Secara konseptual, *judicial review* adalah proses pengujian undang-undang atau peraturan yang dilakukan oleh MK untuk memastikan bahwa norma hukum tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi ini sangat krusial dalam menjaga supremasi konstitusi, yakni prinsip bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur seluruh penyelenggaraan negara dan kekuasaan publik. Dalam konteks Indonesia, kewenangan *judicial review* diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan mandat kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, dan dugaan pelanggaran oleh Presiden

---

<sup>87</sup> *Ibid.* hlm.302.

dan/atau Wakil Presiden.<sup>88</sup> Jimly Asshiddiqie menegaskan fungsi utama MK sebagai *guardian of the constitution* atau penjaga konstitusi yang memastikan bahwa seluruh produk hukum dan tindakan pemerintah tidak menyimpang dari koridor konstitusi. Sehingga MK berperan menjaga hak-hak konstitusional warga negara dan memastikan supremasi konstitusi tetap terjaga. Pendapat ini menegaskan bahwa MK bukan hanya lembaga yudisial biasa, melainkan institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia.<sup>89</sup>

Fungsi *judicial review* juga sangat penting dalam mewujudkan *prinsip checks and balances* (pemisahan kekuasaan) yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia. Melalui kewenangannya, MK dapat mengawasi dan mengoreksi tindakan legislatif dan eksekutif yang berpotensi melanggar konstitusi, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu lembaga negara. Hal ini sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.<sup>90</sup>

*Judicial review* memberikan dampak signifikan terhadap sistem

<sup>88</sup> Rasji,dkk, 2024, “Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Perppu”, Jurnal of Accounting Law Communication and Technology, Vol-1/No.-2, Juli 2024, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, hlm.407.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Yudhan Wahyu Ilahi, 2023, Memahami Judicial Review Sebagai Upaya Mempertahankan Supremasi Konstitusi, <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-judicial-review-sebagai-upaya-untuk-mempertahankan-supremasi-konstitusi> , diakses 8 Maret 2025.

hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga memperkuat prinsip konstitusionalisme, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan adanya mekanisme ini, setiap kebijakan atau tindakan pemerintah dan lembaga negara dapat diawasi dan dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Hal ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan. MK, dalam hal ini, berperan penting sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap individu dari tindakan negara yang sewenang-wenang.<sup>91</sup>

*Judicial review* memperkuat demokrasi di Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Dengan adanya *judicial review*, MK bertindak sebagai pengawas bagi tindakan eksekutif dan legislatif, sehingga mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga saja. Ini sejalan dengan prinsip *checks and balances* yang diharapkan bisa mencegah penyalahgunaan

---

<sup>91</sup> Rendro Prastyan Winanta, 2025, “Kewenangan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora, Vol-9/No.-1, Februari 2025, Universitas Indonesia, hlm.401.

kekuasaan. Dalam berbagai kasus, MK telah menunjukkan kemampuannya dalam menjaga stabilitas hukum dan politik nasional meskipun sering kali harus menghadapi tekanan dari lembaga eksekutif dan legislatif.<sup>92</sup>

### **3. Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

#### **a. Konsep Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Progresivitas kewenangan MK merujuk pada praktik MK yang melampaui peran negative legislator, membatalkan norma bertentangan dengan UUD 1945 menuju positive legislator, membentuk norma baru melalui putusan. Konsep ini muncul dari kebutuhan menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat dan mencapai keadilan substantif, di mana hakim konstitusi aktif menciptakan terobosan hukum untuk mengisi kekosongan regulasi atau melindungi hak konstitusional warga. Progresivitas ini tercermin dalam putusan yang tidak hanya membatalkan pasal undang-undang, tetapi juga merumuskan norma baru guna menjamin pemenuhan keadilan.<sup>93</sup>

#### **b. Risiko Progresivitas Penyalahgunaan Kewenangan**

##### **1) Risiko Penyalahgunaan Kewenangan**

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2020, "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol-54/No.-2, Desember 2020, Universitas Pembangunan Nasional, Jawa Timur, hlm.423.

a) *Ultra Petita*

MK dianggap menyalahi kewenangan jika putusannya mengabulkan lebih dari yang diminta pemohon, seperti menambah norma di luar objek permohonan. Praktik ini berpotensi melanggar asas *ultra petita* dalam peradilan.<sup>94</sup>

b) Konflik Kepentingan dan Korupsi:

Risiko intervensi politik atau suap, seperti kasus Hakim Patrialis Akbar yang dihukum karena menerima gratifikasi untuk memengaruhi putusan.<sup>95</sup>

c) Politik Hukum

Progresivitas berlebihan dapat mengubah MK menjadi "mini-parlemen", merusak prinsip *checks and balances* dan mengurangi kepercayaan publik. *Judicial activism* yang tidak terkontrol berisiko mempolitisasi peradilan dan mengikis legitimasi MK.<sup>96</sup>

#### 4. Putusan MK yang Bersifat *Judicial Activism* di Mahkamah Konstitusi

| No. | Nomor Putusan<br>MK | Isi Substansi Putusan | Keterangan |
|-----|---------------------|-----------------------|------------|
|     |                     |                       |            |

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Asfaroni,dkk, Penyalahgunaan Wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Palembang, hlm. 645.

<sup>96</sup> *Ibid.*

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 97/PUU-XIV/2016 | <p>Norma dengan syarat tertentu (<i>conditional unconstitutional</i>) dan bertindak sebagai <i>ultra vires</i>.</p> <p>Mengembangkan interpretasi hukum yang tidak hanya membatasi pada teks undang-undang, tetapi juga memperluas makna “agama” agar mencakup kepercayaan yang selama ini terpinggirkan.</p> <p>Mengisi kekosongan hukum dan mengatasi diskriminasi struktural yang dialami oleh penghayat kepercayaan, meskipun tidak ada</p> | <p>MK tidak hanya membatasi norma, tapi juga memberi tafsir baru untuk mengisi kekosongan hukum dan keadilan substantif.</p> <p>putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 menunjukkan praktik judicial activism yang signifikan, di mana MK berperan aktif dalam memperluas perlindungan hak konstitusional dan memastikan negara memenuhi kewajibannya untuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kepercayaan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kelompok minoritas yang selama ini terabaikan.</p> |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | perubahan eksplisit dari legislatif.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | 16/PUU-XVI/2018 | Membatalkan sebagian norma UU MD3 tentang hak imunitas anggota DPR agar tidak menghalangi proses hukum. Norma yang dibatalkan tidak kunjung diubah oleh DPR, sehingga MK mengambil langkah progresif untuk mengisi kekosongan hukum demi kepastian dan keadilan. | Pembatalan dan pembatasan ini menunjukkan praktik <i>judicial activism</i> karena MK tidak hanya membatalkan norma yang dianggap inkonstitusional, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengatur ulang kewenangan lembaga negara, menetapkan batasan baru, dan mengisi kekosongan hukum. |
| 3. | 22/PUU-XV/2017  | Membatasi konstitusionalitas norma hanya dalam kondisi tertentu                                                                                                                                                                                                  | MK secara aktif menafsirkan dan membatasi keberlakuan norma demi perlindungan hak konstitusional.                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa frasa “usia 16 (enam belas) tahun” pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga norma tersebut dibatalkan secara bersyarat. MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak putusan dibacakan. Selama tenggang waktu tersebut, ketentuan lama tetap</p> | <p>Putusan ini merupakan contoh <i>judicial activism</i> karena MK tidak hanya membatalkan norma yang dianggap inkonstitusional, tetapi juga menetapkan tenggat waktu bagi legislatif untuk memperbaiki aturan tersebut. MK secara aktif melindungi hak anak dan kesetaraan gender, serta mengisi kekosongan hukum akibat lambatnya pembaruan undang-undang.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | berlaku untuk menghindari kekosongan hukum.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | 36/PUU-XV/2017   | Menegaskan KPK sebagai lembaga eksekutif dan membatasi hak angket DPR terhadap KPK. | MK aktif menafsirkan status kelembagaan KPK dan mengembangkan doktrin baru. Putusan MK 36/PUU-XV/2017 yang menyebabkan <i>judicial activism</i> terletak pada keberanian MK menafsirkan ulang posisi KPK dan memperluas objek hak angket DPR, serta mengambil peran aktif dalam membentuk doktrin baru tata negara Indonesia, meskipun bertentangan dengan tafsir sebelumnya dan menimbulkan <i>dissenting opinion</i> di internal MK |
| 5. | 70/PUU-XVII/2019 | Membatalkan norma, menetapkan syarat                                                | MK bertindak sebagai <i>conditional unconstitutional</i> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>tertentu, dan mengabulkan lebih dari yang diminta pemohon</p> <p>Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa Dewan Pengawas memiliki kewenangan mengawasi dan memberi izin penyadapan secara mutlak. MK menegaskan bahwa penyidik KPK hanya perlu memberitahukan Dewan</p> | <p><i>ultra petita</i> untuk keadian substantif</p> <p><i>Judicial activism</i> dalam putusan ini terlihat dari sikap MK yang tidak hanya membatalkan norma yang dianggap inkonstitusional, tetapi juga menetapkan tafsir baru yang memperkuat fungsi dan independensi KPK, sekaligus mengisi kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam UU KPK.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | <p>Pengawas tentang penyadapan yang dilakukan, bukan meminta izin terlebih dahulu, sehingga menjaga independensi KPK dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi</p>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | 90/PUU-XII/2023 | <p>Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa batas usia minimal 40 tahun tetap berlaku, namun memberikan pengecualian bagi calon yang pernah</p> | <p>Hal ini menunjukkan <i>judicial activism</i> karena MK tidak hanya menolak atau menerima permohonan, tetapi memperluas tafsir norma hukum dengan memasukkan unsur pengalaman jabatan publik sebagai syarat alternatif usia. MK mengambil peran aktif dalam mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan norma dengan realitas politik dan sosial saat</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah, sehingga memungkinkan calon yang berusia di bawah 40 tahun untuk mendaftar sebagai capres atau cawapres | ini, di mana banyak kepala daerah muda yang berprestasi dan layak menjadi calon presiden atau wakil presiden<br><i>Judicial activism</i> dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terletak pada sikap MK yang aktif menafsirkan dan mengembangkan norma hukum di luar teks undang-undang secara konvensional, demi menjawab kebutuhan konstitusional sekaligus mengisi kekosongan hukum yang tidak segera ditangani oleh DPR. |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Praktik *judicial activism* berdasarkan tabel di atas praktik *judicial activism* oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat dilihat secara jelas dalam sejumlah putusan penting, termasuk Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023, 70/PUU-XVII/2019, 36/PUU-XV/2017, 22/PUU-XV/2017, 16/PUU-

XVI/2018, dan 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusan-putusan tersebut, MK tidak hanya berperan sebagai penguji undang-undang secara pasif (*negative legislator*), melainkan aktif menafsirkan, membatasi, dan bahkan menciptakan norma baru (*positive legislator*) untuk mengisi kekosongan hukum dan menjawab kebutuhan keadilan substantif serta perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XII/2023, MK memperluas tafsir batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan memberikan pengecualian bagi calon yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah, sehingga membuka ruang bagi calon muda yang berpengalaman. Putusan ini menunjukkan sikap progresif MK dalam menyesuaikan norma dengan dinamika politik dan sosial kontemporer. Sementara itu, Putusan No. 70/PUU-XVII/2019 terkait UU KPK menegaskan independensi KPK sebagai lembaga eksekutif yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain, sekaligus membatasi kewenangan DPR, yang memperlihatkan MK mengambil peran aktif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan supremasi konstitusi.

Putusan MK No 36/PUU-XV/2017 juga menampilkan *judicial activism* dengan menafsirkan KPK sebagai lembaga eksekutif dan membatasi hak angket DPR terhadap KPK, yang merupakan langkah progresif untuk melindungi independensi lembaga pemberantasan korupsi. Putusan No. 22/PUU-XV/2017 dan 16/PUU-XVI/2018 menunjukkan MK memberikan putusan dengan status *conditionally unconstitutional* dan *ultra vires*, yang berarti MK membatalkan

norma dengan syarat dan mengisi kekosongan hukum akibat ketidakmampuan legislatif memperbaiki aturan. Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 juga memperlihatkan sikap MK yang progresif dengan membatasi norma yang bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat.

Secara keseluruhan, praktik *judicial activism* dalam putusan-putusan tersebut mengindikasikan pergeseran kewenangan MK dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*; di mana MK tidak hanya membatalkan norma tetapi juga aktif mengisi ruang hukum yang kosong demi memastikan keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional. Praktik ini juga menimbulkan tantangan terkait batas kewenangan yudisial dan potensi konflik dengan fungsi legislatif, sehingga perlu adanya pembatasan yang jelas agar *judicial activism* tetap proporsional dan berlandaskan supremasi konstitusi.

#### **5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengangkat isu hukum yang berkaitan dengan syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Isu hukum utama dalam perkara ini adalah apakah ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya hak atas perlakuan yang bebas dari diskriminasi dan hak politik untuk dipilih. Pemohon dalam perkara ini, Almas Tsaqibbirruq, mengajukan pengujian materiil

terhadap ketentuan tersebut dengan alasan bahwa batas usia minimal itu menimbulkan diskriminasi yang nyata dan merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berhak mencalonkan diri sebagai kepala negara.

Dalam Dalam pertimbangan hukumnya, MK mengambil sikap yang progresif dengan memperluas tafsir terhadap syarat usia minimal tersebut. MK memutuskan bahwa pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum juga dapat menjadi alternatif syarat usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga membuka peluang bagi calon dengan usia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman kepemimpinan di tingkat daerah untuk mencalonkan diri. Putusan ini merupakan terobosan hukum yang bersifat *judicial activism*, karena MK tidak hanya menafsirkan norma hukum yang ada, tetapi juga menciptakan norma baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, demi menjamin keadilan substantif dan hak konstitusional warga negara. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa syarat usia minimal bukanlah kriteria mutlak dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial-politik yang berkembang.

Putusan ini menimbulkan kontroversi dan kritik yang luas, terutama terkait dengan dugaan konflik kepentingan. Ketua MK saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon Wakil Presiden yang diuntungkan oleh putusan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelanggaran asas *nemo iudex in causa sua* (hakim tidak boleh menjadi hakim dalam perkara yang melibatkan dirinya secara langsung atau

tidak langsung). Meski demikian, MK menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, dan tidak mengenal konsep pembatalan putusan meskipun terdapat dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang memutus perkara. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan integritas MK serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

Selain itu, proses pengajuan dan pemeriksaan perkara ini juga menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan hukum acara MK, seperti adanya pencabutan dan penarikan kembali permohonan, serta perbedaan pertimbangan hukum antara hakim yang memutus perkara ini dengan putusan-putusan lain yang menolak permohonan serupa. Hal ini menambah kompleksitas dan kontroversi terkait putusan tersebut. MK juga menolak permohonan pengujian formil yang diajukan oleh pihak lain yang menilai putusan ini cacat formil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman.

Secara substansi, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menegaskan pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden tanpa diskriminasi yang tidak berdasar. Putusan ini juga mencerminkan sikap MK yang berani mengambil langkah progresif dan inovatif dalam menafsirkan konstitusi, meskipun harus menghadapi risiko kritik dan kontroversi.

**6. Perbedaan Substansial Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (*Judicial Activism*) dengan Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 (*Judicial Restraint*)**

Perbedaan substansial antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 terletak pada pendekatan dan tingkat progresivitas kewenangan yudisial yang diterapkan oleh MK dalam menguji ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, MK menolak permohonan pengujian materiil yang menganggap ketentuan batas usia minimal 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi domain pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), sehingga MK tidak berwenang mengubah atau membatalkan ketentuan tersebut tanpa alasan konstitusional yang kuat. Pendekatan ini mencerminkan sikap *judicial restraint* yang menekankan pembatasan kewenangan yudisial dan penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan.

Sebaliknya, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dan ekspansif (*judicial activism*). Dalam putusan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal 40 tahun, yaitu dengan

memasukkan pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum sebagai alternatif syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Putusan ini menciptakan norma baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga membuka peluang bagi calon dengan usia di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman kepemimpinan di tingkat daerah untuk mencalonkan diri. Pendekatan ini menunjukkan keberanian MK untuk melampaui teks hukum secara literal demi menjamin keadilan substantif dan hak konstitusional warga negara, sekaligus menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial-politik yang berkembang.

Perbedaan substansial ini juga diperkuat oleh fakta bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kontroversi terkait dugaan konflik kepentingan dan inkonsistensi dalam penerapan prinsip hukum acara MK, sementara Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih konsisten dalam menegakkan prinsip *judicial restraint* dan menghormati *open legal policy*. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat *dissenting opinion* dari beberapa hakim konstitusi yang menolak putusan tersebut, menandakan adanya perbedaan pandangan internal mengenai batas kewenangan MK dan implikasi politik hukum putusan tersebut. Secara konseptual, perbedaan ini mencerminkan ketegangan antara dua pendekatan yudisial dalam sistem hukum Indonesia, yaitu satu yang progresif dan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan keadilan substantif, dan satu yang berhati-hati dan restriktif untuk menjaga stabilitas hukum dan prinsip pemisahan

kekuasaan. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi contoh nyata *judicial activism* yang berani mengambil langkah inovatif, sementara Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 menjadi representasi *judicial restraint* yang mengedepankan pembatasan kewenangan yudisial dan penghormatan terhadap ranah legislatif.

#### **7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Konteks Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan yang sangat penting dan kontroversial dalam konteks progresivitas kewenangan MK di Indonesia. Putusan ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru, seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Pemohon menilai ketentuan batas usia minimal 40 tahun tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena dianggap membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik, terutama bagi generasi muda yang memiliki kapasitas dan pengalaman memadai.<sup>97</sup>

Dalam pertimbangannya, MK menolak seluruh permohonan tersebut, tetapi secara progresif memberikan tafsir baru terhadap Pasal 169 huruf q UU

---

<sup>97</sup> Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pemilu dengan menyatakan bahwa batas usia minimal 40 tahun tetap berlaku, *namun dengan pengecualian bagi calon yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.*<sup>98</sup> Sehingga calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden asalkan memiliki pengalaman jabatan publik yang diperoleh melalui proses demokratis. MK beralasan bahwa pengalaman tersebut merupakan indikator kematangan politik dan kapasitas kepemimpinan yang relevan, sehingga pengecualian ini tidak mengurangi tujuan pembatasan usia minimal, melainkan justru memperluas ruang partisipasi politik secara konstitusional. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan untuk sebagian. MK dalam putusan tersebut menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, sehingga pasal terkait usia minimal calon presiden dan wakil presiden diubah menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.”<sup>99</sup>

Putusan ini menimbulkan dinamika dan kontroversi yang cukup besar di masyarakat dan kalangan akademisi. Sebagian menilai putusan ini sebagai bentuk *judicial activism* yang menunjukkan keberanian MK mengambil peran aktif dalam mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan norma dengan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

realitas politik dan sosial kontemporer. MK tidak hanya berperan sebagai penguji undang-undang secara pasif, melainkan juga sebagai pembentuk norma baru (*positive legislator*) yang menjawab kebutuhan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Putusan ini membuka peluang bagi calon muda yang berpengalaman kepala daerah untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden, sehingga memperluas demokrasi dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi generasi muda.

Namun, putusan ini juga menuai kritik tajam, terutama terkait aspek prosedural dan etika. Dalam proses pengambilan putusan, terdapat dugaan konflik kepentingan karena Ketua MK saat itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon wakil presiden pada Pemilu 2024, sehingga muncul pertanyaan tentang prinsip *nemo iudex in causa sua* (tidak boleh menjadi hakim dalam perkara sendiri). Beberapa akademisi dan praktisi hukum menilai bahwa MK telah melampaui kewenangannya dengan menambahkan norma baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kegamangan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan legitimasi yudisial. Selain itu, ada pula kritik bahwa putusan ini berpotensi membuka pintu bagi politisasi lembaga yudisial dan menimbulkan ketidakpastian hukum baru.

Dari perspektif sistem ketatanegaraan, putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi signifikan. Pertama, putusan ini memperkuat posisi MK sebagai lembaga pengawal konstitusi yang progresif dan responsif

terhadap perubahan sosial-politik, sekaligus memperluas ruang partisipasi politik bagi generasi muda. Kedua, putusan ini memaksa penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menyesuaikan mekanisme pendaftaran calon sesuai tafsir MK, sehingga berdampak langsung pada pelaksanaan Pemilu 2024. Ketiga, putusan ini menimbulkan tantangan bagi DPR dan pemerintah untuk segera melakukan revisi undang-undang agar selaras dengan tafsir MK dan menghindari kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian.

Secara lebih luas, putusan ini mencerminkan pergeseran kewenangan MK dari sekadar *negative legislator* yang membatalkan norma inkonstitusional menjadi *positive legislator* yang aktif mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan norma dengan kebutuhan konstitusional dan demokrasi kontemporer. *Judicial activism* yang ditunjukkan MK dalam putusan ini sekaligus menjadi ujian bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, memastikan independensi yudisial, dan mempertahankan legitimasi putusan konstitusional.

Dalam konteks ini, putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi contoh nyata bagaimana MK berperan strategis dalam mengawal demokrasi dan supremasi konstitusi, namun juga menuntut kehati-hatian agar *judicial activism* tidak berujung pada penyalahgunaan kewenangan yudisial atau politisasi lembaga. Oleh karena itu, putusan ini membuka ruang diskusi lebih

luas mengenai batas-batas kewenangan MK, mekanisme pengawasan internal, dan perlunya transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan yudisial agar tetap menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga konstitusi.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam konteks progresivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa MK mampu beradaptasi dan berinovasi secara yuridis untuk menjawab tantangan zaman, memperluas hak konstitusional warga negara, dan menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun langkah tersebut tidak lepas dari kontroversi dan tantangan etis serta politik yang harus terus dikawal oleh seluruh elemen bangsa demi tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

#### **8. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa dampak yang signifikan dan kompleks terhadap sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks prinsip keadilan, integritas lembaga peradilan, dan dinamika demokrasi. Putusan ini menguji ketentuan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan memutuskan bahwa pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih secara

langsung dapat menjadi alternatif syarat usia minimal 40 tahun. Keputusan ini membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik tingkat tertinggi, sehingga mendorong inklusivitas dan regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia. Dari sisi demokrasi, putusan ini dianggap memperkuat hak politik warga negara dan menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial-politik yang berkembang, sehingga memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi kelompok yang sebelumnya terbatas oleh ketentuan usia.

Putusan tersebut juga menimbulkan kontroversi dan persoalan serius terkait prinsip keadilan dan integritas lembaga peradilan. Banyak pihak menyoroti adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan calon Wakil Presiden yang diuntungkan oleh putusan tersebut. Dugaan pelanggaran kode etik dan prinsip independensi hakim ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penegak hukum tertinggi di Indonesia. Proses pengambilan putusan yang dianggap terburu-buru dan tidak transparan juga memperparah persepsi negatif terhadap MK, sehingga menimbulkan polemik luas di masyarakat dan kalangan akademisi.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Ady Thea AD, 2024, Alasan MK Tidak Bisa Batalkan Putusan MK, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tidak-bisa-batalkan-putusan-mk-no90-puu-xxi-2023-lt65a6706c1aa36/>, diakses 25 Juli 2025.

Secara hukum, putusan ini memperlihatkan karakter *judicial activism* yang progresif, di mana MK tidak hanya menafsirkan norma hukum, tetapi juga menciptakan norma baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Pendekatan ini membuka perdebatan mengenai batas kewenangan MK dan potensi pelampauan fungsi yudisial yang seharusnya hanya membatalkan norma bertentangan konstitusi, bukan menambah norma baru. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan stabilitas sistem ketatanegaraan, karena putusan MK yang bersifat *positive legislator* dapat mengganggu keseimbangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dampak jangka panjang putusan ini juga terlihat pada dinamika politik dan hukum di Indonesia. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memicu perubahan strategi politik partai dan calon dalam menghadapi pemilu, dengan membuka peluang lebih besar bagi calon muda dan kepala daerah yang memiliki pengalaman politik lokal. Namun, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum dan perdebatan mengenai legitimasi putusan MK dalam menetapkan kebijakan politik yang seharusnya menjadi domain legislatif. Hal ini menuntut adanya penguatan mekanisme pengawasan internal dan transparansi di MK untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil, bukan atas dasar kekuasaan mutlak atau sewenang-wenang. Secara populer, negara hukum diartikan sebagai negara yang kekuasaannya tunduk pada hukum dan semua orang, termasuk pemerintah, harus sama di hadapan hukum.<sup>101</sup> Dalam konteks ini, hukum menjadi panglima dalam penyelenggaraan negara, sehingga tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku dan ditaati secara konsisten. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, negara hukum menuntut agar kekuasaan tidak bertindak tanpa batas, melainkan tunduk pada hukum yang menjamin persamaan hak dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>102</sup> GS. Diponolo menambahkan bahwa negara hukum adalah negara yang segala kehendaknya diwujudkan melalui hukum dan pelaksanaan negara harus berdasarkan undang-undang dasar atau konstitusi serta tertib hukum yang sesuai dengan kepentingan umum.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.25.

<sup>102</sup> Mochtaar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.51.

<sup>103</sup> G.S.Diponolo, 2008, *Negara dan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.30.

Konsep negara hukum ini juga dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* dalam tradisi hukum Eropa dan *rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon, meskipun terdapat perbedaan makna dan penekanan antara keduanya.<sup>104</sup> Di Indonesia, negara hukum diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>105</sup> Hal ini menegaskan bahwa supremasi hukum menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan negara, di mana kedaulatan rakyat harus dilaksanakan menurut konstitusi dan hukum yang berlaku.<sup>106</sup> Negara hukum menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan norma hukum yang menjamin keadilan serta perlindungan hak-hak warga negara.

Beberapa unsur penting negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli antara lain: pertama, supremasi hukum (*supremacy of law*), yaitu hukum menjadi norma tertinggi yang mengatur seluruh tindakan negara dan warga negara; kedua, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menjamin bahwa setiap individu tanpa diskriminasi memiliki kedudukan yang sama di mata hukum; ketiga, asas legalitas (*due process of law*), yang

<sup>104</sup> Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2022, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law,” Jurnal Negara Hukum, Vol-11/ No.2, 2022, hlm. 86.

<sup>105</sup> Willa Wahyuni, 2022, Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>, diakses 16 Juni 2025.

<sup>106</sup> Husnul Abdi, 2023, Bunyi UUD Pasal 1 ayat 3 dan Penjelasan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Liputan6, <https://www.liputan6.com/hot/read/5465399/bunyi-uud-pasal-1-ayat-3-dan-penjelasan-indonesia-sebagai-negara-hukum?page=3>, diakses 29 Mei 2025.

menjamin bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan prosedur yang adil; dan keempat, adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak dapat diintervensi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.<sup>107</sup>

Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum mencakup perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, keterikatan pemerintah pada peraturan perundang-undangan, serta keberadaan peradilan administrasi yang mandiri.<sup>108</sup> Sementara Albert Venn Dicey menegaskan tiga ciri utama negara hukum, yaitu supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme peradilan yang adil.<sup>109</sup>

Dalam praktiknya, negara hukum berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan memastikan bahwa seluruh tindakan kenegaraan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini juga menuntut adanya sistem hukum yang efektif dan berkeadilan, di mana hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga instrumen perlindungan hak-hak fundamental warga negara.<sup>110</sup> Negara hukum juga menjadi landasan bagi pembangunan budaya hukum yang rasional dan impersonal, sehingga tercipta tatanan sosial yang tertib, adil, dan demokratis.<sup>111</sup>

<sup>107</sup> Mahkamah Konstitusi, 2016, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Jakarta, hlm.15.

<sup>108</sup> Wiratmadinata, 2022, "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)", Jurnal Hukum, Vol-17/No.-1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, hlm.283.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, Negara Hukum Indonesia: Ide dan Realitas, Rajawali Press, Jakarta, hlm.45.

<sup>111</sup> *Ibid.* Hlm.46.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi fondasi utama berdirinya negara modern dan menjamin tegaknya rule of law. Keduabelas prinsip tersebut adalah sebagai berikut<sup>112</sup>:

a. Hukum (*Supremacy of Law*)

Hukum dan konstitusi menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sehingga pemimpin tertinggi bukan manusia, melainkan hukum itu sendiri.

b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan secara normatif maupun empiris. Diskriminasi dilarang kecuali untuk tindakan afirmatif sementara untuk mempercepat kemajuan kelompok tertentu.

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Semua tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.

d. Pembatasan Kekuasaan

Kekuasaan negara dan organ-organ negara dibatasi melalui prinsip pembagian dan pemisahan kekuasaan secara vertikal maupun horizontal

---

<sup>112</sup> Imam Subechi, 2012, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol-1/No.-3, November 2012, Jakarta, hlm.344.

e. Organ-Organ Eksekutif Independen

Terbentuknya lembaga-lembaga pemerintahan yang independen seperti bank sentral, militer, polisi, dan komisi-komisi negara untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan harus independen dan imparsial, bebas dari pengaruh politik atau ekonomi untuk menjamin keadilan.

g. Peradilan Tata Usaha Negara

Memberi kesempatan pada warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dengan adanya pengadilan tata usaha yang melaksanakan putusan hakim.

h. Peradilan Tata Negara (Mahkamah Konstitusi)

Adanya lembaga yudikatif khusus untuk menjaga konstitusionalitas dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional atas hak asasi manusia melalui proses hukum yang adil dan penghormatan yang luas.

j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Demokrasi sebagai prinsip dasar menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara yang adil dan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat)

Hukum dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, terutama meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.

#### 1. Transparansi dan Kontrol Sosial

Proses pembuatan dan penegakan hukum harus transparan dan terbuka untuk diawasi partisipasi masyarakat demi menjamin keadilan dan kebenaran.

Di Indonesia, penerapan konsep negara hukum diwujudkan melalui sistem ketatanegaraan yang berlandaskan UUD 1945, pembentukan lembaga-lembaga negara yang independen seperti Mahkamah Konstitusi, serta penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Negara hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak warga negara, dan menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### 2. Teori *Trias Politica*

Teori *trias politica* adalah konsep politik yang mengajukan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama yang independen dan saling mengawasi, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>113</sup> Istilah ini

<sup>113</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, 2025, Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e/> , diakses 21 Juni 2025.

berasal dari bahasa Yunani yang berarti "politik tiga serangkai" dan pertama kali dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke, kemudian dikembangkan secara sistematis oleh filsuf Prancis Montesquieu dalam karyanya yang terkenal, *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*.<sup>114</sup> Inti dari teori *trias politica* adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang absolut dengan membagi kekuasaan negara ke dalam tiga fungsi yang berbeda sehingga masing-masing cabang dapat saling mengontrol dan mengimbangi (*checks and balances*).<sup>115</sup>

Montesquieu mengajarkan bahwa agar kebebasan dan keadilan dalam negara bisa terjaga, kekuasaan harus dipisah ke dalam tiga lembaga yang independen tetapi saling mengawasi (*check and balances*).<sup>116</sup>:

- a. Legislatif: bertugas membuat undang-undang dan mewakili kehendak rakyat. Contohnya di Indonesia adalah DPR, MPR, dan DPD.
- b. Eksekutif: bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan administrasi pemerintahan. Dipimpin oleh presiden atau kepala negara beserta kabinetnya.
- c. Yudikatif: bertugas mengadili pelanggaran hukum dan menyelesaikan sengketa, serta mengawasi pelaksanaan hukum agar sesuai dengan undang-undang.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm.79.

<sup>116</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, Trias Politica, JDIH Kabupaten Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/trias-politica> , diakses 25 Juli 2025.

Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memberikan sistem saling pengawasan antar lembaga, dan menjaga stabilitas serta keadilan dalam pemerintahan. Secara normatif, teori *trias politica* menjadi fondasi penting dalam membangun tata negara yang demokratis dan berkeadilan, dengan tujuan utama mencegah terjadinya tirani dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan untuk kepentingan rakyat secara adil dan proporsional.<sup>117</sup> Teori *trias politica* bukan hanya sekadar pembagian fungsi pemerintahan, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara.

### 3. Teori *Judicial Activism* dan *Judicial Restraint*

#### a. Teori *Judicial Activism*

Teori *judicial activism* adalah suatu pandangan dalam hukum yang memandang hakim bukan sekadar sebagai penafsir pasif terhadap aturan hukum yang ada, melainkan sebagai pelaku aktif dalam mendorong perubahan sosial melalui putusan-putusan yang diambil. Dalam pendekatan ini, hakim diberikan kebebasan diskresi yang luas, termasuk kemampuan untuk menafsirkan konstitusi secara progresif, mengubah hukum yang berlaku, bahkan menciptakan norma hukum baru demi mencapai keadilan substantif yang lebih relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan

---

<sup>117</sup> *Ibid.* Hlm.122.

masyarakat.<sup>118</sup> Istilah *judicial activism* pertama kali dikenalkan oleh Arthur Schlesinger Jr. pada tahun 1947 melalui sebuah artikel di majalah *Fortune*, yang mengkritik Mahkamah Agung Amerika Serikat karena dianggap terlalu sering ikut campur dalam kebijakan legislatif dan eksekutif. Seiring waktu, konsep ini berkembang menjadi pandangan bahwa hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk berperan lebih aktif dalam memastikan hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial-politik serta melindungi hak asasi manusia secara efektif.<sup>119</sup>

Menurut Aharon Barak, *judicial activism* adalah bentuk kebebasan diskresi yudisial yang muncul sebagai respons terhadap kompleksitas masalah hukum yang tidak secara lengkap diatur dalam peraturan perundang-undangan resmi. Kebebasan ini diwujudkan melalui perluasan interpretasi norma hukum, perubahan hukum yang ada, penciptaan norma hukum baru, bahkan pengambilan keputusan yang melampaui kewenangan formal (*ultra vires*), dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan substantif bagi warga negara.<sup>120</sup> Teori *Judicial Activism* menegaskan bahwa hakim tidak boleh terbatas hanya pada teks hukum, melainkan harus

<sup>118</sup> Mark Tushnet, 2008, *Judicial Activism and the Law*, Oxford University Press, New York, hlm.24.

<sup>119</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Hukum dan Masyarakat*, Citra Adya Bakti, Bandung, hlm.86.

<sup>120</sup> Aharon Barak, 2003, *The Judge Making in a Democracy*, Princeton University Press, Princeton, hlm.48.

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan alamiah dan hak-hak dasar yang tercantum dalam konstitusi.<sup>121</sup>

Meski begitu, *judicial activism* juga menghadapi kritik karena berpotensi disalahgunakan oleh hakim, yang dapat mengancam prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta sistem demokrasi. William P. Marshall mengidentifikasi apa yang disebutnya sebagai "seven sins of judicial activism," yang mencakup intervensi yang berlebihan terhadap kebijakan legislatif, penciptaan norma hukum baru tanpa dasar yang kuat, dan pemanfaatan kekuasaan pengadilan untuk kepentingan partisan, yang semuanya dapat mengikis legitimasi lembaga peradilan serta mengganggu stabilitas politik.<sup>122</sup> Oleh karena itu, penerapan *judicial activism* harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar lembaga negara.<sup>123</sup>

Secara garis besar, *judicial activism* dapat diartikan sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan oleh hakim yang memberi kebebasan untuk tidak hanya mengikuti teks hukum secara kaku, tetapi juga secara aktif mengembangkan solusi hukum yang bersifat progresif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik. Pendekatan ini bertujuan utama untuk

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> William P. Marshall, 1998, "The Seven Sins of Judicial Activism", Harvard Journal of Law & Public Policy, Vo-21/No-2, Amerika Serikat, hlm.403.

<sup>123</sup> *Ibid.*

mencapai keadilan substantif serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara efektif.<sup>124</sup>

b. Teori *Judicial Restraint*

Teori *Judicial Restraint* pertama kali diperkenalkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya yang berjudul *The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law* (1893). Dalam karya tersebut, Thayer mengemukakan gagasan bahwa hakim harus membatasi diri dan tidak menggantikan kebijakan legislatif atau eksekutif kecuali jika terdapat pelanggaran konstitusional yang sangat jelas.”<sup>125</sup> Teori ini menyebutkan pengadilan harus mempunyai batasan kewenangan dan kompetensi pengadilan itu sendiri untuk dapat menahan diri dalam hal mengadili atau membuat kebijakan yang bukan kewenangannya.<sup>126</sup> *Judicial Restraint* menurut Aharon Barak adalah hakim harus tidak membentuk norma hukum baru dalam mengadili suatu perkara agar tercipta keseimbangan nilai-nilai sosial yang saling bertentangan.<sup>127</sup>

Pengertian *judicial restraint* dipertegas lagi oleh Robert Posner yang mengemukakan bahwa upaya hakim untuk memberikan batasan dalam

<sup>124</sup> Mark Tushnet, *Op.Cit.*, hlm.22.

<sup>125</sup> Hafiz Haromain Ssimbolon, 2023, *Menisik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres Cawapres dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi Sebagai Negativ Legislator*, Kombad Justicia, Jumat Desember 2023.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Aharon Barak. 2018, *Judge in Democracy*, Oxford and Princeton. Princeton University Press, hlm.271.

prinsip pemisahan kekuasaan.<sup>128</sup> Hal ini mengandung makna bahwa *judicial restraint* adalah upaya untuk tidak mengadili perkara yang akan dapat mengganggu cabang kekuasaan lain.

*Judicial restrain* terdiri atas berbagai jenis pembatasan bagi pengadilan dalam mengadili perkara<sup>129</sup>, yang terdiri dari:

1) Pembatasan Konstitusional

Pembatasan konstitusional adalah pembatasan berdasarkan ketentuan dalam konstitusi kepada pengadilan konstitusi.<sup>130</sup>

Pembatasan konstitusional di Indonesia dapat dilihat di Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal tersebut meenjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatur secara limitatif.<sup>131</sup> Artinya, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya untuk mengujii undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, mengadili sengketa hasil pemilihan umum, mengadili sengketa pembubaran partai politik, dan mengadili pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran hukum berat.

<sup>128</sup> Wicaksana Dramanda, "Menggagas Penerapan *Judicial Restraint* di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol-11./No-4/Desember/2014, hlm.620.

<sup>129</sup> Wicaksono Dramanda, *Op. Cit.*, hlm.621.

<sup>130</sup> *Ibid.* hlm.621.

<sup>131</sup> Aharon Barak, *Op. Cit.*, hlm.272.

Oleh karenanya, Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan norma tertutup yang tidak memungkinkan adanya penambahan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi selain melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945.<sup>132</sup> Dengan pembatasan konstitusional mengandung makna bahwa kekuasaan kehakiman tidak mengganggu kewenangan konstitusional dari cabang kekuasaan lain.

2) Pembatasan Berdasarkan Kebijakan

Pembatasan berdasarkan kebijakan oleh Justice Brandels pada tahun 1936 dalam perkara *Ashwander Rules*.<sup>133</sup> Perkara *Ashwander Rules* terleleksi kedalam tujuh prinsip dalam komitmen pengadilan dalam melakukan *self restraint* sebagai menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terdiri:

- a) Pengadilan harus menghindari memberikan putusan mengenai permasalahan konstitusional yang timbul tanpa adanya sengketa (*in friendly non-adversary proceedings*);
- b) Pengadilan tidak akan memutus sebuah permasalahan konstitusional hingga benar-benar dibutuhkan;

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> David Alexander, 2020, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol-15/No.-5/September 2020, Jakarta, hlm.34.

- c) Pengadilan akan selalu menganggap bahwa seluruh undang-undang adalah konstitusional, dan membebankan kepada para pihak yang berperkara untuk membuktikan sebaliknya (*presumption of constitutionality*);
- d) Pengadilan tidak akan merumuskan sebuah putusan dalam masalah konstitusional melebihi kebutuhan yang diperlukan sebagaimana yang tergambar di dalam persidangan dengan sedapat mungkin menghindari pembentukan norma baru (*Avoiding the creation of new principles*);
- e) Pengadilan tidak akan menerima permohonan yang bersifat constitutional question atau perkara yang memiliki isu politis yang kuat jika perkara tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusional lainnya (*strict necessity*).<sup>134</sup>
- f) Pengadilan tidak akan menerima permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dapat membuktikan atas kerugian diberlakukannya suatu undang-undang;
- g) Pengadilan tidak akan menerima pengujian konstitusionalitas dari sebuah undang-undang yang dimohonkan demi menarik keuntungan bagi Pemohon.

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

#### 4. Teori Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural

##### a. Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif berangkat dari pemikiran bahwa hukum tertulis tidak selalu sempurna dan dapat menimbulkan ketidakadilan jika diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai kemanusiaan.<sup>135</sup> Oleh karena itu, keadilan substantif menuntut adanya fleksibilitas dan interpretasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, sehingga hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menegakkan keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar formalitas legalistik.<sup>136</sup>

Dalam praktik penegakan hukum, keadilan substantif menjadi tolok ukur penting untuk menilai kualitas putusan hakim, terutama dalam perkara yang menyangkut hak asasi manusia dan kepentingan sosial yang luas. Putusan yang memenuhi unsur keadilan substantif harus didasarkan pada pertimbangan moral yang jujur, rasional, dan tidak memihak, serta mampu mengakomodasi suara hati masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang.<sup>137</sup> Dengan demikian, teori keadilan substantif menegaskan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis yang kaku, tetapi harus

---

<sup>135</sup> Abdul Wahid, 2022, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?". Jurnal Ius Constituendum, Vol-7/No.2, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, hlm.309.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.* hlm.311.

menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama secara menyeluruh dan berkelanjutan.<sup>138</sup>

#### b. Teori Keadilan Prosedural

Teori keadilan prosedural menekankan pentingnya proses atau prosedur yang adil dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap individu merasa diperlakukan dengan hormat, konsisten, dan tanpa bias. Keadilan prosedural berkaitan dengan persepsi bahwa prosedur yang digunakan untuk menentukan hasil atau keputusan harus transparan, dapat diandalkan, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat atau memberikan masukan. Dalam konteks organisasi atau sistem hukum, keadilan prosedural memastikan bahwa aturan dan proses yang berlaku dijalankan secara konsisten dan netral, sehingga meskipun hasil keputusan tidak selalu memuaskan semua pihak, prosedur yang adil membuat hasil tersebut lebih dapat diterima. Beberapa dimensi penting dalam keadilan prosedural meliputi konsistensi perlakuan, ketidakberpihakan, akurasi informasi, keterlibatan pihak terkait, mekanisme koreksi, dan etika dalam pelaksanaan prosedur.<sup>139</sup>

Selain itu, teori ini juga menyoroti bahwa persepsi keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil akhir, tetapi sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dijalankan. Ketika individu merasa bahwa prosedur dilakukan dengan adil. Misalnya, mereka diberikan kesempatan untuk

<sup>138</sup> Agus Setiadi, 2018, *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*, ISBN:978-602-5653-30-8, CV.Global Press, Yogyakarta, hlm.136.

<sup>139</sup> Meily Margaretha, 2012, "Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Fraud", Vol-12/No.-1/November 2012, *Jurnal Manajemen*, hlm.108.

menyampaikan pendapat, keputusan diambil berdasarkan informasi yang akurat, dan tidak ada perlakuan istimewa atau diskriminasi, maka mereka cenderung menerima hasil keputusan tersebut meskipun tidak menguntungkan. Hal ini penting dalam menjaga legitimasi lembaga dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, keadilan prosedural memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan, menghindari konflik, dan menciptakan stabilitas sosial dalam berbagai konteks, termasuk organisasi, pemerintahan, dan sistem peradilan.<sup>140</sup>

Dalam ranah peradilan, keadilan prosedural menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas proses persidangan dan pengambilan keputusan hakim. Keadilan prosedural menuntut agar proses hukum dilakukan sesuai dengan aturan formal yang berlaku, seperti hak untuk didengar, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan adanya mekanisme banding atau koreksi kesalahan. Keadilan prosedural tidak hanya sebatas formalitas, melainkan juga harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai etis. Dengan demikian, teori keadilan prosedural menegaskan bahwa proses yang adil merupakan fondasi bagi terciptanya keadilan yang lebih luas, karena proses yang tidak adil dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, bahkan jika hasil akhirnya dianggap benar secara material.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm.110.

## 5. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah konsep hukum yang menekankan bahwa hukum harus bersifat maju, dinamis, dan berorientasi pada kemanusiaan serta keadilan substantif. Istilah ini diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dengan asumsi dasar bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>142</sup> Secara harfiah, progresif berarti mendukung hal-hal baru, gagasan modern, dan perkembangan yang mantap, selalu maju, meningkat.<sup>143</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah serangkaian tindakan radikal yang mengubah sistem hukum secara cepat dan mendasar agar hukum dapat lebih efektif melayani masyarakat dan mengatasi krisis hukum yang terjadi.<sup>144</sup> Hukum progresif menolak kekakuan hukum positivistik dan formalistik yang hanya berpegang pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai kemanusiaan.<sup>145</sup> Dengan kata lain, beliau menjelaskan bahwa hukum progresif adalah hukum yang memberikan kebebasan dalam cara berpikir dan bertindak di bidang hukum, sehingga hukum dapat berjalan secara alami untuk melaksanakan fungsinya dalam melayani manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tidak ada manipulasi atau keberpihakan.

---

<sup>142</sup> Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi Ketiga, Oxford: Oxford University Press, hlm. 342.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154.

<sup>145</sup> *Ibid.*

Karena menurut pandangannya, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Karakteristik Teori Hukum Progresif<sup>146</sup>, yaitu:

- a. Dinamis dan Berubah: hukum harus terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, tidak boleh stagnan mempertahankan *status quo*.
- b. Berorientasi pada Keadilan Substantif: fokus pada pencapaian keadilan yang nyata dan bermakna bagi rakyat, bukan sekadar kepastian hukum formalistik yang kaku.
- c. Responsif terhadap Realitas Sosial: hukum harus dapat merespons kebutuhan dan kondisi sosial yang kompleks, termasuk keberagaman budaya dan nilai dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia.
- d. Mengutamakan Kemanusiaan: menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum sehingga hukum harus melindungi martabat dan kesejahteraan manusia, bukan menjadi alat penindasan atau kekuasaan.

---

<sup>146</sup> Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.29.